

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat adalah sebuah ibadah yang lumrah dijalankan oleh para muslim. Hal ini karena salat adalah ibadah pembeda antara kaum muslim dan non muslim. Perintah salat sendiri disebutkan langsung oleh Allah. Perintah ini disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Hajj [22]: 78)¹

Pengertian salat secara bahasa berarti doa. Adapun sholat menurut para ulama’ adalah

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالنَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ

Artinya: “Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.”

Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta para muridnya memiliki definisi tersendiri, yakni

هِيَ اسْمٌ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Artinya: “Nama untuk serangkaian perbuatan yang sudah dikenal, di antaranya berdiri, rukuk, dan sujud.”²

Salat merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari seorang muslim, karenanya terdapat salat wajib 5 waktu yang harus dikerjakan oleh setiap muslim.

¹ Kemenag, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Salat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). Hlm 4-5.

Selain salat wajib, terdapat pula salat sunah yang bermacam-macam salah satunya adalah salat *tarawih*. Salat *tarawih* merupakan salah satu salat sunah yang khusus dikerjakan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Salah satunya ialah berpuasa yang merupakan perintah khusus yang Allah SWT. perintahkan kepada kita sebagaimana dalam firmanNya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183)³

Selain puasa, ibadah yang sangat khas dan banyak dilaksanakan pada bulan ini adalah sholat *tarawih*, yaitu sholat sunnah *qiyamul lail* yang dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya. Perintah salat *tarawih* didasarkan kepada hadis-hadis Nabi, karena dalam Al-Qur'an sendiri hanya terdapat perintah puasa dan tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Sholat *tarawih* merupakan ibadah yang dianjurkan oleh Nabi dan memiliki keutamaan besar, di antaranya sebagai sarana pengampunan dosa bagi yang melaksanakannya dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala.⁴ Dasar pelaksanaan *tarawih* disandarkan kepada hadits nabi SAW. yang berbunyi,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رَجُلًا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلُّوا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّلَاثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلُّوا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةَ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ

³ Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*.

⁴ Syamsul Anwar, Oman Fathurrhman, dan Muhammad Rofiq, *Paham hisab muhammadiyah dan tuntunan ibadah bulan ramadan* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT PP Muhammadiyah), Jalan KHA. Dahlan 103 Yogyakarta, bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LPPI-UMY), 2016).

حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخَفْ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ، لَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعَجِرُوا عَنْهَا). قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تَابَعَهُ يُونُسُ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bahwa 'Aisyah radiallahu 'anha mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan salat di masjid. Maka orang-orang kemudian ikut salat mengikuti salat Beliau. Pada waktu paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut salat dengan Beliau. Pada waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk salat dan mereka ikut salat bersama Beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya Beliau keluar hanya untuk salat Shubuh. Setelah Beliau selesai salat Fajar, Beliau menghadap kepada orang banyak kemudian Beliau membaca syahadat lalu bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya". Abu Abdullah al-Bukhori berkata, "Hadits ini dikuatkan oleh Yunus." (HR. Bukhari)⁵

Perbedaan pelaksanaan salat *tarawih* ini cukup sering dipertanyakan dan diperdebatkan, khususnya menjelang kedatangan bulan ramadhan. Topik perdebatan ini merujuk pada bilangan raka'at salat *tarawih*. Di Indonesia perdebatan ini mengarahkan kepada 2 ormas Islam terbesar yakni Nahdhatul Ulama' dan Muhammadiyah. Di kalangan warga NU salat *tarawih* biasa dilakukan dengan 20 rakaat, 2 rakaat salam dan diakhiri dengan 3 rakaat witr. Sementara di kalangan warga Muhammadiyah, salat *tarawih* biasa dilaksanakan 8 rakaat, dan diakhiri dengan 3 rakaat witr.⁶ Perbedaan pelaksanaan salat *tarawih* ternyata tidak hanya terjadi pada dua ormas yang berbeda, akan tetapi, perbedaan

⁵ Muhammad Mahmud Nasution, "Tarawih Dan Tahajjud (Tinjauan Persamaan Dan Perbedaan Dalam Pelaksanaan Dan Keutamaan) Muhammad Mahmud Nasution," *Fitrah* 01, no. 2 (2015): 219–28.

⁶ Burhanuddin A Gani, "Pemahaman Hadis Seputar Salat Tarawih Di Kalangan Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama'," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 13, no. 2 (2016): 157–81, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/almuashirah/article/view/2249>.

pelaksanaan salat *tarawih* pun juga terjadi dalam satu lingkup ormas, yakni Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki perspektif fiqih tersendiri dalam pelaksanaan sholat *tarawih*. Muhammadiyah berpegang pada dalil-dalil shahih dari hadist Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa jumlah rakaat sholat *tarawih* yang dilakukan beliau tidak lebih dari sebelas rakaat, yakni riwayat sayyidatuna Aisyah r.a.yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِيهَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. (رواه مسلم).

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a. isteri Nabi saw (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw selalu mengerjakan salat (malam) pada waktu antara selesai salat ‘Isya, yang disebut orang “atamah” hingga fajar, sebanyak sebelas rakaat.” (HR. Muslim).⁷

Dalam pelaksanaannya, masyarakat muhammadiyah ada yang melakukannya dengan dua metode pelaksanaan yang lazim, yaitu formasi 4-4-3 dan 2-2-2-2-2-1 rakaat. Pelaksanaan salat *tarawih* 4 rakaat pada umumnya, dilaksanakan dengan 4 rakaat satu kali salam tanpa menggunakan tasyahud awal sebagaimana dalam salat *dzuhur, asar dan isya*’. Disamping itu, terdapat pula pelaksanaan salat *tarawih* dengan 4 rakaat yang dilakukan seperti halnya salat *fardhu* yang 4 rakaat dengan menambah tasyahud awal diantara rakaat kedua dan ketiga. Pelaksanaan sholat *tarawih* menurut perspektif fiqih Muhammadiyah ini berbeda dengan praktik di sebagian besar umat Islam yang mengikuti mazhab lain, seperti Imam Syafi’i yang melaksanakan 20 rakaat yang menjadi dasar pelaksanaan salat *tarawih* yang dilakukan oleh NU.⁸ Perbedaan ini menimbulkan dinamika dalam pemahaman dan pelaksanaan sholat *tarawih* di masyarakat, khususnya bagi anggota Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya. Selain itu, tata cara pelaksanaan sholat *tarawih* menurut Muhammadiyah juga menekankan kesesuaian

⁷ Kholifatul Husna, “Tuntunan Salat Tarawih Menurut Tarjih,” UMJ, 2023, <https://umj.ac.id/edisi-ramadan/tuntunan-salat-tarawih-menurut-tarjih/>.

⁸ Ahmad Didi Riyadi dan Noor Hasanah, “Melintasi Perbedaan: Analisis Terhadap Variasi Rakaat Salat Tarawih di Antara Pengikut NU dan Muhammadiyah,” *Islamic Education* 3, no. 2 (2024): 519–28.

dengan sunnah Nabi, seperti bacaan doa iftitah, jumlah rakaat, serta waktu pelaksanaan yang fleksibel dari setelah Isya hingga menjelang fajar, dengan anjuran pelaksanaan berjamaah di masjid agar mendapatkan pahala yang lebih besar.

Pelaksanaan sholat *tarawih* 4 rakaat yang menggunakan tasyahud awal pada rakaat kedua memang menjadi perdebatan di kalangan umat Islam, termasuk dalam perspektif fiqih Muhammadiyah. Dalam praktik Muhammadiyah, sholat *tarawih* 4 rakaat sekali salam biasanya dilakukan tanpa tasyahud awal, hanya membaca tasyahud pada akhir rakaat terakhir sebelum salam. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa tasyahud awal dalam sholat *tarawih* bukanlah kewajiban, melainkan sunnah yang jika ditinggalkan tidak membatalkan sholat. Dalil yang sering dikemukakan untuk mewajibkan tasyahud awal pada sholat *tarawih* 4 rakaat berasal dari hadis-hadis umum tentang tata cara sholat, namun tidak ada dalil khusus yang secara tegas mewajibkan tasyahud awal dalam salat *tarawih* empat rakaat. Oleh karena itu, Majelis Tarjih Muhammadiyah menegaskan bahwa praktik salat *tarawih* 4 rakaat tanpa tasyahud awal diperbolehkan dan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Mengenai salat tarawih 4 rakaat yang menggunakan tasyahud awal ini, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat mengadakan acara Musywil (Musyawarah Wilayah) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 22-23 Februari 2023 di Universitas Muhammadiyah Cirebon yang menjadi salah satu pembahasan di dalamnya. Menurut Dadang Syaripudin, wakil ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat pada tahun tersebut, dalam forum tersebut menyebutkan bahwa ‘pelaksanaan salat yang 4 rakaat itu lumrah dilaksanakan tasyahud awal sebagaimana pendapat madzhab Ahnaf, dan hanya di Indonesia saja pelaksanaan salat *tarawih* yang 4 rakaat tidak menggunakan tasyahud awal.’⁹ Beberapa ulama lain seperti Gus Baha berpendapat bahwa tasyahud awal pada salat *tarawih* tidak diwajibkan dan tidak ada ulama yang mewajibkannya sehingga pelaksanaan salat *tarawih* 4 rakaat tanpa tasyahud awal tetap sah dan tidak

⁹ Dadang Syaripudin, “Tasyahud Awal Dalam 4 Rakaat Salat Tarawih,” in *Musyawah Wilayah Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat*, 2023.

bermasalah secara fiqih.¹⁰ Hal tersebut didukung dengan dalil salat umum, seperti yang digunakan dalam salat wajib yang 4 rakaat. Hal ini sama saja seperti perintah salat selain yang dikhususkan sebagaimana dalam salat jenazah, gerhana dan lain-lain, dimana dalam perintah salat yang tidak dikhususkan seperti salat *tarawih* juga tidak diperintahkan untuk melakukan rukuk dan sujud. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan tasyahud awal tidak mesti disebutkan secara spesifik untuk dikerjakan atau tidak.¹¹ Pada hasil musyawarah tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid (selanjutnya disingkat sebagai MTT) Muhammadiyah Jawa Barat menetapkan bahwa salat *tarawih* dengan format 4+4+3 tidak digunakan tasyahud awal.¹² Hal ini menjadikan keputusan tersebut sebagai ketentuan utama yang digunakan oleh Muhammadiyah.

Namun, dalam pelaksanaan di masyarakat tasyahud awal dalam salat *tarawih* yang 4 rakaat masih dilaksanakan meskipun telah ada keputusan/fatwa dari MTT Muhammadiyah Jawa Barat. Hal ini menimbulkan sebuah perbedaan dalam pelaksanaan salat *tarawih* di dalam internal Muhammadiyah. Lantas, mengapa perbedaan tersebut terjadi dalam satu internal organisasi? Perbedaan pelaksanaan ini tidak menjadi masalah karena menjadi ruang lingkup ijtihad yang didukung oleh dalil yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menggali secara mendalam bagaimana pelaksanaan salat *tarawih* menurut perspektif fiqih Muhammadiyah, baik dari segi dalil, tata cara, jumlah rakaat, serta implementasinya dalam kehidupan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan sholat *tarawih* yang sesuai dengan ajaran Muhammadiyah, sekaligus menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam mengkaji ibadah sunnah ini.

¹⁰ Muhammad Rofiq Muzakkir, "Tasyahud Awal Dalam Salat Tarawih Empat Rakaat," *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2014), <https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/83>.

¹¹ Syaripudin, "Tasyahud Awal Dalam 4 Rakaat Salat Tarawih."

¹² MPI Jabar, "Hasil Musywil Tarjih dan Tajdid PWM Jabar: Salat Tarawih Tidak Pakai Tasyahud Awal, Istilah As-Sunnah al-Maqbulah Tetap Dipakai," *Kabar Muhammadiyah Jawa Barat*, 2023.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan salat *tarawih* empat rakaat menurut perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah?
2. Bagaimana landasan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam pelaksanaan shalat *tarawih*?
3. Bagaimana Analisis Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait perbedaan pelaksanaan salat *tarawih* di dalam lingkup Muhammadiyah sendiri dan implikasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan tata cara pelaksanaan salat *tarawih* empat rakaat menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah.
2. Mendeskripsikan landasan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait Pelaksanaan salat *tarawih*.
3. Menganalisis praktik pelaksanaan salat *tarawih* di lingkungan Muhammadiyah dan membandingkannya dengan praktik masyarakat luas serta implikasinya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis:
 - a. Menambah wawasan keilmuan Islam, khususnya dalam bidang Fiqih Perbandingan (*Fiqh Muqaran*).
 - b. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang fiqih shalat atau metodologi istinbath hukum ormas Muhammadiyah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman tentang perbedaan Pelaksanaan Salat *Tarawih* yang dilakukan dalam masyarakat muhammadiyah.
 - b. Menumbuhkan sikap toleransi (tasamuh) dan saling menghargai terhadap perbedaan pendapat (ikhtilaf) dalam masalah-masalah furu'iyah (cabang agama) yang didasari oleh ijtihad para ulama.

E. Kerangka Berfikir

Pelaksanaan salat *tarawih* menurut perspektif Muhammadiyah terdapat beberapa versi. Kedua versi sebagaimana yang dijelaskan di atas yaitu terdapat pelaksanaan salat *tarawih* yang menggunakan tasyahud awal, dan ada pula yang tidak menggunakan. Penafsiran ulama terhadap sebuah hadis merupakan penentu dalam pelaksanaan sebuah ritual ibadah, hal ini pula yang menjadikan sebuah pelaksanaan menjadi berbeda-beda karena perbedaan penafsiran sebuah dalil atau metode *istidlal* dari sebuah dalil.¹³ Dalam perbedaan pelaksanaan *tarawih* ini, konsep *tanawwu'* digunakan dalam menyikapi perbedaan pelaksanaan di masyarakat. Perbedaan ini merupakan perbedaan yang biasa terjadi, perbedaan ini bukanlah sebuah pertentangan yang menimbulkan ambiguitas dalam melaksanakan ibadah. Muhammadiyah sendiri mengafirmasi hal demikian. Penulis memiliki pandangan yang sama dengan hal di atas. Sebuah perbedaan yang terjadi pada ulama mazhab dan yang ada di masyarakat merupakan sebuah khazanah keilmuan Islam yang luas, serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang berbeda waktu dan tempat.

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang salat *tarawih* dari beberapa hadis Nabi. Lalu, penulis akan menyajikan dua versi pelaksanaan salat *tarawih* ini. Dalam menganalisa perbedaan ini, penulis berpandangan juga bahwa dalam persoalan ini penggunaan kaidah fikih diperlukan guna melengkapi penelitian ini. Beberapa kaidah yang peneliti gunakan diantaranya kaidah tentang perubahan suatu hukum tergantung dimana dan kapan hukum tersebut berlaku.

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

Artinya: “Perubahan hukum tergantung perubahan zaman dan tempat”¹⁴

Selain itu, penggunaan kaidah lain perihal ijtihad yang tidak dihapus oleh ijtihad lain.

¹³ Ahmad Atabik, “Pengaruh Mazhab Mufassir Terhadap Perbedaan Penafsiran,” *Journal of Islamic Studies and Humanities Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 55–77, <https://doi.org/10.21580/jish.21.2516>.

¹⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lâmul Muwaqqi'în 'an Rabbil 'Âlamîn* (Beirut: Darul Fikr, 2003).

الْإِجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

Artinya: “Ijtihad itu tidak bisa digugurkan oleh ijtihad lain”¹⁵

Kaidah fikih di atas membenarkan apa yang ada dalam sebuah Jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Miswanto dalam jurnal Cakrawala Vol.11, No. 1, Juni 2016 dengan judul “*Tanawwu’ Al-Ibadah Di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu’ Dengan Satu Sa’i Hasil Ijtihad KH. Zen Fanani Magelang*”, dimana ijtihad yang dilakukan oleh KH. Zen Fanani tentang pelaksanaan satu kali *sa’i* dalam haji *tamattu’* tidak dibatalkan oleh hasil putusan tarjih (HPT) Muhammadiyah yang menyatakan pelaksanaannya harus dua kali *sa’i*.¹⁶

Selain itu, penulis juga menganalisis perbandingan ini dengan sebuah kaidah *ushul* fiqih yang digunakan Muhammadiyah dalam *istidlal*. Kaidah-kaidah seperti penggunaan *shighat* dalam hadis tentang salat *tarawih*, penggunaan kaidah takhsis dalam ‘*am* dan *khash* diperlukan dalam memahami metode penetapan hukum yang digunakan dalam putusan tarjih MTT Muhammadiyah Jawa Barat pada tahun 2023 sehingga menetapkan bahwa penggunaan tasyahud awal dalam salat *tarawih* empat rakaat itu tidak ada.¹⁷ Dalam pendapat yang menggunakan tasyahud, kaidah yang digunakan adalah penggunaan kaidah umum pada salat wajib yang digunakan dalam salat *tarawih* empat rakaat. Salah satu kaidah *ushul* yang digunakan yakni,

قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ

Artinya: “Membatasi (makna) sesuatu yang umum hanya berlaku pada sebagian dari bagian-bagiannya/individunya”.¹⁸


¹⁵ Ahmad ibn Sheikh Muhammad Al-Zarqa, *Syarah Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, ed. oleh Mustafa Ahmad Al-Zarqa, 2 ed. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989).

¹⁶ Agus Miswanto, “Tanawu’ Al-Ibadah di Muhammadiyah: Studi Terhadap Konsep Haji Tamattu’ Dengan Satu Sa’i Hasil Ijtihad Kh. Zen Fanani Magelang.” *Cakrawala* 11, no. 1 (2016): 51–75.

¹⁷ MPI Jabar, “Hasil Musywil Tarjih dan Tajdid PWM Jabar: Salat Tarawih Tidak Pakai Tasyahud Awal, Istilah As-Sunnah al-Maqbulah Tetap Dipakai.”

¹⁸ Syaripudin, “Tasyahud Awal Dalam 4 Rakaat Salat Tarawih.”

Maka, setelah melakukan penjabaran tentang salat *tarawih* serta ragam pelaksanaannya dalam kalangan Muhammadiyah yang dianalisis dengan penggunaan kaidah-kaidah fikih dan *ushul* fikih dan disandingkan dengan konsep *tanawwu'*, penulis akan membuat sebuah kesimpulan pada akhir penelitian ini sebagai jawaban atas rumusan masalah di atas. Hal ini digambarkan dengan bagan kerangka berpikir di bawah ini.



Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir

Sesuai bagan di atas, penulis akan menyajikan konsep pelaksanaan salat *tarawih* dengan menampilkan hadis-hadis nabi dan dalil lain yang menerangkan tentang salat *tarawih*. Kemudian, penulis akan menampilkan beberapa pelaksanaan salat *tarawih* yang dilakukan 4 rakaat dengan tasyahud awal dan yang tidak dilakukan dengan tasyahud awal. Setelah itu, penulis akan menjelaskan konsep *tanawwu'* yang digunakan Muhammadiyah dalam pelaksanaan ibadah. Setelah menjelaskan semuanya, penulis akan membuat sebuah kesimpulan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah atau teori yang berlaku.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian ini, penulis mengambil referensi yang bersumber pada kajian-kajian dan penelitian yang relevan. Hal ini bukan bertujuan sebagai kejumudan berfikir, akan tetapi sebagai acuan bagi penelitian ini. Dengan melihat penelitian terdahulu, penulis dapat memetakan wacana yang dikembangkan dan menemukan celah perbedaan dengan penelitian ini. Demikian, penelitian yang penulis garap ini dapat menjadi penelitian yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh **Jasmine Alim Basthiah**, mahasiswi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, 2024 yang berjudul “*Jumlah raka'at salat Tarawih menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat*”. Dari penelitian ini, Jasmine membahas perbedaan pendapat jumlah rakaat salat *tarawih* antara ulama Muhammadiyah dan NU Jawa Barat. Ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa jumlah raka'at salat *tarawih* yaitu 11 rakaat beserta witr. Metode istinbath yang digunakan yaitu menggunakan metode Burhani. Sedangkan, Ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa jumlah raka'at salat *tarawih* yaitu 23 raka'at beserta witr. Persamaan pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai jumlah raka'at salat *tarawih* yaitu menghukumi salat *tarawih* sebagai salat sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sedangkan perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yaitu dalam penggunaan metode istinbath dan dalam melakukan tarjih terhadap dalil hadits yang ada. Adapun penelitian yang saya buat membahas perbedaan pelaksanaan salat *tarawih* dalam Muhammadiyah sendiri, dimana pelaksanaannya terdapat yang melaksanakan 2 2 atau 4 4, kemudian yang 4 4 ini ada yang tanpa menggunakan tasyahud awal dan ada yang menggunakannya.¹⁹

¹⁹ Jasmine Alim Basthiah, “Jumlah raka'at salat Tarawih menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat.” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/94323>.

2. Artikel penelitian yang ditulis oleh **Zamzami Saleh, Firdaus, dan Muchlis Bahar** dalam jurnal *Al-Ahkam* Vol. 15 No. 1 Tahun 2024 dengan judul “*Tinjauan Sejarah Dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Salat Tarawih*”. Artikel ini membahas tentang sejarah salat tarawih dari masa Rasulullah, para sahabat hingga saat ini. Artikel ini juga disertai dengan berbagai pendapat ulama mengenainya, mulai dari rakaat, hingga tata cara pelaksanaan. Di dalamnya membahas juga salat tarawih empat rakaat, namun belum dibahas terkait penggunaan tasyahud awal di dalamnya yang menjadikannya memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji.²⁰
3. Artikel penelitian yang ditulis oleh **Fitri Yeni Dalil, Nurhidayati Ismail, dan Hafizzuallah** dalam jurnal *Istinarah* Vol. 3 No.1, Tahun 2021 dengan judul “*Penggunaan Tarjih, Ta’wil dan Pemahaman Hadits Tanawwu’ al- ‘Ibadah*”. Artikel ini menerangkan bahwa dengan tarjih seseorang dapat memilih riwayat yang akan dijadikan pedoman dalam beragama, dengan takwil seseorang terhindar dari kebingungan akan makna kandungan hadits sehingga bisa relevan dengan relita dan tidak bertolak belakang dengan nash, dan dengan tanawwu’ul ibadah seorang muslim dapat menjaga ikatan persaudaraan sesama muslim dapat dijaga dan saling menghargai. Artikel ini berkontribusi dalam penelitian penulis, dimana metode tarjih yang digunakan oleh Muhammadiyah serta konsep tanawwu’ fi Al-ibadah digunakan dalam penelitian ini dalam memahami dasar penetapan dan perbedaan Muhammadiyah dalam pelaksanaan tasyahud awal dalam salat tarawih empat rakaat yang tidak dijelaskan dalam artikel ini.²¹
4. Artikel penelitian yang ditulis oleh **Ahwan Fanani, Ahmad.I.Hamzani, Nur Hasanah, dan Aji Sofanudin** dalam jurnal *HTS Theological Studies* Vol. 77 No. 4 Tahun 2021 dengan judul “*Muhammadiyah’s Manhaj Tarjih: An evolution of a modernist approach to Islamic jurisprudence in Indonesia*”.

²⁰ Zamzami Saleh, Firdaus, dan Muchlis Bahar, “Tinjauan Sejarah Dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Salat Tarawih,” *Al-Ahkam* 15, no. 1 (2024): 31–54.

²¹ Fitri Yeni Dalil, Nurhidayati Ismail, dan Hafizzuallah, “Penggunaan Tarjih, Ta’wil dan Pemahaman Hadits Tanawwu’ al- ‘Ibadah,” *jurnal Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 88–99.

Artikel ini pun menerangkan terkait metode tarjih Muhammadiyah khususnya tentang perubahan pendekatan modernis dalam fikih di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup fase-fase tahapan dalam pendirian majelis tarjih Muhammadiyah. Tentunya artikel ini berguna sebagai dasar bagi penelitian penulis tentang metode tarjih.²²

5. Artikel penelitian yang ditulis oleh **Yudistia Teguh Ali Fikri, Ida Abdul Gopar, Esty Faatinisa, dan Mochamad Faizal Almaududi Azis Dachlan** dalam jurnal *Fastabiq* Vol. 3 No. 2 Tahun 2022 dengan judul “*Mengenal Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah*”. Artikel ini membahas metode istinbat hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam memutuskan dan menyelesaikan permasalahan hukum. Artikel ini sejalan dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana metode tarjih ini digunakan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan hukum tata cara pelaksanaan salat tarawih empat rakaat, khususnya dalam perihal menggunakan tasyahud awal atau tidak.²³

Dalam kelima penelitian di atas, dua dari lima membahas tentang salat tarawih dan sisanya membahas terkait metode tarjih yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum atau fatwa. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis kaji ialah bahwa penulis selain mengkaji dalil-dalil yang digunakan dalam kedua versi pelaksanaan salat *tarawih* 4 rakaat yang disertai dengan pandangan Muhammadiyah sendiri dalam menyikapi perbedaan dalam pelaksanaan di dalam internal organisasi Muhammadiyah. Materi ini adalah materi yang belum banyak diteliti atau diangkat dalam sebuah penelitian. Dalam mempermudah perbandingan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis saat ini akan disajikan dalam bentuk table di bawah ini.

²² Ahwan Fanani et al., “Muhammadiyah ’ s Manhaj Tarjih : An evolution of a modernist approach to Islamic jurisprudence in Indonesia Research method,” *HTS Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–7.

²³ Yudistia Teguh Ali Fikri et al., “Mengenal Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah,” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 94–103, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.120>.

Tabel 1. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil	Kesimpulan
1.	Jasmine Alim Basthiah (2024)	Jumlah raka'at salat Tarawih menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat	Fikih <i>muqarran</i> dan Tarjih	Deskriptif analitis	Perbedaannya terjadi dalam jumlah bilangan rakaatnya dimana Muhammadiyah menggunakan 11 rakaat berdasarkan yang dilakukan oleh Nabi dan NU 23 rakaat berdasarkan ijtiihad Umar bin Khattab dan pendapat mayoritas empat madzhab.	Muhammadiyah menggunakan tarjih dalam menetapkan jumlah bilangan rakaat tarawih karena berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi.
2.	Zamzami Saleh, Firdaus, dan Muchlis Bahar (2024)	Tinjauan Sejarah Dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Salat Tarawih	Fikih <i>muqarran</i>	Deskriptif	Pendapat ulama tentang salat tarawih, itu dilaksanakan dengan format empat rakaat satu salam, tetapi apabila dilaksanakan dengan dua rakaat satu salam tidak apa-apa.	Pelaksanaan salat tarawih empat rakaat ataupun dua rakaat tetap dibolehkan karena masing-masing memiliki dasar sendiri melalui pendapat-pendapat para Ulama

Tabel 1. 2 Lanjutan

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil	Kesimpulan
3.	Fitri Yeni Dalil, Nurhidayati Ismail, dan Hafizzuallah (2021)	Penggunaan Tarjih, Ta'wil dan Pemahaman Hadits <i>Tanawwu'ul-Ibadah</i>	Tarjih dan <i>Tanawwu'fi Al-Ibadah</i>	Deskriptif	Tarjih untuk menemukan dalil yang terkuat dan Takwil adalah memalingkan makna asli ke makna kiasan selama tidak bertentangan konteksnya. <i>tanawwu'ul ibâdah</i> adalah beragamanya cara melaksanakan ibadah.	Tarjih, takwil, dan <i>tanawwu'ul ibadah</i> adalah salah satu sarana untuk mengantarkan seseorang kepada pemahaman hadits yang benar.
4.	Ahwan F, Ahmad.I.H, Nur Hasanah, dan Aji Sofanudin (2021)	<i>Muhammadiyah's Manhaj Tarjih: An evolution of a modernist approach to Islamic jurisprudence in Indonesia</i>	Tarjih	Deskriptif	Manhaj Tarjih dibentuk melalui proses yang panjang dengan proses pembentukan yang bertahap. Manhaj tarjih ini merupakan landasan bagi Muhammadiyah agar selalu berada pada jalurnya.	Manhaj Tarjih adalah jalan yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan pandangannya.
5.	Yudistia T, Ida, Esty, dan M. Faizal (2022)	Mengenal Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah	Tarjih	Deskriptif	Majelis Tarjih menjadikan sumber utama Al-Qur'an dan hadis dan ijthad sebagai alternative jika tidak termaktub di keduanya	Manhaj Tarjih Muhammadiyah mengutamakan penggunaan dalil Al-Qur'an dan Hadis